



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 26 tahun, lahir di Bulakang, tanggal 05 Oktober 1993, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Zebra II No.49 Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 30 tahun, lahir di Tikke, tanggal 09 September 1990, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Baharuddin Pulindi, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H. & REKAN, beralamat Kantor di Jalan Trans Ir. Soekarno, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik pulindibaharuddin75@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 09/SKA/2019/PA.Pky, tanggal 28 November 2019 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal.1 dari 16 Hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky



Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal Nopember 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu tertanggal 28 Nopember 2019, dalam register perkara Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Ahad tanggal 7 Oktober 2018 di Kampung Tikke, Desa Tikke, Kec. Tikke Raya, Kab. Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda berusia ± 26 Th, dan Pemohon I berstatus janda cerai dalam usia ± 29 Th. Pernikahan dilangsungkan oleh imam kampung bernama Imam Rahim dengan wali nikah Pemohon II bernama Kasmuddin alias Kase (kakang kandung), dan dihadiri 3 orang saksi yakni Babari G., SAKSI II dan Abd. Rauf dengan mas kawin (mahar) berupa emas 20 gram tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Raodatul Jannah (perempuan), umur 4 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I

hal. 2 dari hal. 18 Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky



dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kab. Pasangkayu;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2018, untuk kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II di kemudian hari;

8. Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka sepantasnya/sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

9. Bahwa mengenai biaya yang timbul atas permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 7 Oktober 2018 di Kampung Tikke, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Baharuddin Pulindi, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H. & REKAN, beralamat Kantor di Jalan Trans Ir. Soekarno, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik pulindibaharuddin75@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 09/SKA/2019/PA.Pky, tanggal 28 November 2019;

hal. 3 dari hal. 18 Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II yang diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup. Surat-surat bukti tersebut berupa:

A. Surat

1. Fotokopi sah Kartu Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu atas nama Moh. Irsan (Pemohon I), dengan NIK 7271030510930005, tanggal 08 Mei 2012, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah Kartu Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju Utara atas nama Reni Umar (Pemohon I), dengan NIK 7601084909900001, tanggal 20 November 2015, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sah Akta Cerai Nomor 00518/AC/2018/PA.Pal, tanggal 4 September 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sah Akta Cerai Nomor: 0173/AC/2017/PA.Mmj, tanggal 03 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sah Rekomendasi Pindah Nikah Nomor: B-302/KUA31.05.05/PW.01/9/2018, tanggal 19 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.5;

hal. 4 dari hal. 18 Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky



6. Hasil cetakan printer warna foto prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di pos, (bukti P.6);

B. Saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah kakak ipar Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2018, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon I berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Imam Rahim;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Kasmuddin alias Kase karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Babari G dan SAKSI II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 20 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa benar foto yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam bukti P.6 tersebut adalah foto pada saat akad nikah, saksi kenal semua orang yang ada di foto tersebut yaitu Moh. Irsan, Imam Rahim, Kasmuddin dan Babari G.;

hal. 5 dari hal. 18 Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 4 bulan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam karena dalam keadaan darurat, Pemohon II sudah mengurus administrasi untuk melaksanakan pernikahan di Swiss bell Hotel Palu pada bulan Nopember 2018, undangan sudah disebar, namun tiba-tiba rencana berubah karena ada musibah gempa tsunami di Palu pada tanggal 28 September 2018 yang menyebabkan hotel yang akan dipakai acara resepsi tidak bisa tempati, akhirnya pernikahan dipercepat dan dilakukan secara sirri karena Pemohon I harus menyesuaikan dengan jadwal pekerjaannya sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk keperluan umroh dan untuk keperluan lainnya;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah paman Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

hal. 6 dari hal. 18 Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky



- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2018, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon I berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Imam Rahim;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Kasmuddin alias Kase karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Babari G. dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 20 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa benar foto yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam bukti P.6 tersebut adalah foto pada saat akad nikah, saksi kenal semua orang yang ada di foto tersebut yaitu Moh. Irsan, Imam Rahim, Kasmuddin dan Babari G., posisi saksi pada saat itu ada di belakang Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 4 bulan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

hal. 7 dari hal. 18 Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam karena dalam keadaan darurat, Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus administrasi untuk melaksanakan pernikahan di Palu pada bulan Nopember 2018, undangan sudah disebar, namun tiba-tiba rencana berubah karena ada musibah gempa tsunami di Palu pada tanggal 28 September 2018, akhirnya pernikahan dipercepat dan dilakukan secara sirri karena Pemohon I harus menyesuaikan dengan jadwal pekerjaannya sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk keperluan umroh dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa, Kuasa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Pemohon I dan Pemohon II telah menunjuk Baharuddin Pulindi, S.H. (Advokat/Konsultan Hukum), sebagai kuasanya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 09/SKA/2019/PA.Pky, tanggal 28 November 2019, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Pasal 1 dan 4 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus, demikian pula dalam hal ini penerima kuasa, sebagai anggota Peradi telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan

hal. 8 dari hal. 18 Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky



Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 24 Nopember 2015, dan Kartu Tanda Anggota Peradi penerima kuasa berlaku sampai dengan 31 Desember 2021, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon I dan Pemohon II *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2018, di Kampung Tikke, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah fotokopi sah Kartu Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu atas nama Moh. Irsan (Pemohon I), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Moh. Irsan (Pemohon I) adalah penduduk Desa Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah fotokopi sah Kartu Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju Utara atas nama Reni Umar (Pemohon II), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Reni Umar (Pemohon II) adalah penduduk Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Cerai Nomor 00518/AC/2018/PA.Pal, tanggal 4 September 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah bercerai dengan Ika Kartika Sari binti Moh. Julfakar, pada tanggal 04 September 2018 di Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa 0173/AC/2017/PA.Mmj, tanggal 03 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II (PEMOHON II) telah bercerai dengan Rahmat Wijaya, S.Kom. bin Burhanuddin pada tanggal 03 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Rekomendasi Pindah Nikah Nomor: B-302/KUA31.05.05/PW.01/9/2018, tanggal 19 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II (PEMOHON II) pernah mengurus Rekomendasi Pindah Nikah di Wilayah Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Hasil cetakan printer warna foto prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II meskipun tidak

hal. 10 dari hal. 18 Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang dikategorikan oleh ketentuan Pasal 284 R.Bg., namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun bukti P.6 tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun bukti P.6 tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di depan sidang, karenanya Majelis Hakim menilai sebagai petunjuk lain yang kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurjamilah binti Babari Gocang dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Oktober 2018, di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dan kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon I berstatus janda cerai, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Kasmuddin alias Kase, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Babari G. dan SAKSI II dengan mas kawin berupa 20 gram emas dibayar tunai;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Imam Rahim;

hal. 11 dari hal. 18 Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky



4. Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Raodatul Jannah (perempuan) umur 4 bulan;
6. Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa kedua saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
8. Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk keperluan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan karena kedua saksi tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2018, di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon I berstatus janda cerai Pernikahan dilangsungkan dengan

hal. 12 dari hal. 18 Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky



wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Kasmuddin alias Kase bin Umar P. dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Babari G. dan SAKSI II dengan mas kawin berupa 20 gram emas, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Imam Rahim, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk dokumen lainnya. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Oktober 2018, di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon I berstatus janda cerai. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Kasmuddin alias Kase bin Umar P. dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Babari G dan SAKSI II dengan mas kawin berupa 20 gram emas;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Imam Rahim;

hal. 13 dari hal. 18 Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرو طه من نحو
ولى وشا هدى عدل

Yang artinya: *"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil"*.

hal. 14 dari hal. 18 Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Pemohon I dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan menurut Hukum Munakahat Islam. Karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang pelanggaran pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

hal. 15 dari hal. 18 Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Oktober 2018, di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan

hal. 16 dari hal. 18 Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2018, di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dinikahkan oleh Imam kampung bernama Imam Rahim dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Kasmuddin alias Kase, dengan maskawin berupa 20 gram emas, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Babari G dan SAKSI II, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengisbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II, (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2018, di Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;

hal. 17 dari hal. 18 Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

Zainul Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ismail, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan & PNBP | Rp. ...85.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 181.000,00 |

hal. 18 dari hal. 18 Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

hal. 19 dari hal. 18 Pen. No. 35/Pdt.P/2019/PA.Pky